



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT.PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;**
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1985 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

12.Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT.PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Pebruari 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 11 TAHUN 2006
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2006

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS
 PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN
 PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	48,516,000.00	
2	KENDAL	79,134,000.00	
3	DEMAK	40,693,000.00	
4	GROBOGAN	130,346,000.00	
5	PATI	66,632,000.00	
6	KUDUS	36,718,000.00	
7	JEPARA	52,045,000.00	
8	REMBANG	111,660,000.00	
9	BLORA	250,379,000.00	
10	PEKALONGAN	64,681,000.00	
11	BATANG	52,902,000.00	
12	PEMALANG	85,699,000.00	
13	TEGAL	84,515,000.00	
14	BREBES	98,087,000.00	
15	BANYUMAS	76,450,000.00	
16	CILACAP	100,995,000.00	
17	PURBALINGGA	50,205,000.00	
18	BANJARNEGARA	55,827,000.00	
19	MAGELANG	49,718,000.00	
20	TEMANGGLING	48,484,000.00	
21	WONOSOBO	55,884,000.00	
22	PURWOREJO	46,453,000.00	
23	KEBUMEN	58,465,000.00	
24	KLATEN	38,449,000.00	
25	BOYOLALI	55,645,000.00	
26	SRAGEN	41,755,000.00	
27	SUKOHARJO	34,094,000.00	
28	KARANGANYAR	42,735,000.00	
29	WONOGIRI	61,716,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	43,093,000.00	
31	PEKALONGAN	30,180,000.00	
32	SURAKARTA	31,032,000.00	
33	SALATIGA	26,707,000.00	
34	TEGAL	27,369,000.00	
35	MAGELANG	27,737,000.00	
	JUMLAH	2,205,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO